

**KINERJA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU  
USAHA RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Dalam mencapai Derajat S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Salsabila Pratiwi**

**07011381823128**

**Keuangan Negara**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
NOVEMBER 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KINERJA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU USAHA  
RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN  
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**SALSABILA PRATIWI**

**NIM. 07011381823128**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**


NIP. 196511171990031004



**Pembimbing II**

**2. Dwi Mirani, S.IP., M.SI**

NIP. 198106082008122002



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KINERJA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU USAHA  
RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN  
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG.**

Skripsi  
Oleh :  
Salsabila Pratiwi  
07011381823128

Telah dipertabankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 5 Desember 2023


DR.Ardiyan Saptawan,M.SI  
NIP19651117199003  
Pembimbing I




Dwi Mirani,SIP.,M.Si  
NIP. 198106082008122002  
Pembimbing I



Alamsyah S.IP.,MSi.  
NIP.197808182009121002  
Penguji I



Junandi,S.IP.,M.Si  
NIP .197603092008011009  
Penguji II



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



DR.M.Nur Budiyanto,S.sos.,MPA  
NIP196911101994011001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Pratiwi  
Nim : 07011381823128  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 28 Mei 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 28 November 2023  
Yang membuat Pernyataan,



Salsabila pratiwi  
NIM. 07011381823128

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“seburuk apapun kejadian yang menimpa, pasti ada sebuah hikmah yang  
tersembunyi di baliknya”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua, Mama Yeni  
Linda Yani dan Papa Herry Susilo**
- 2. Saudaraku, Nadya ozora**
- 3. Seluruh Anggota keluarga besarku**
- 4. Dosen dan Guruku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan insentif pajak restoran pada kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 hingga 30 Juni 2020, memiliki hasil berupa kembalinya kemampuan masyarakat khususnya para pelaku usaha restoran untuk kembali berkiprah pada bisnis kuliner mereka. Hal ini terlihat dari kesempatan yang didapati para pelaku usaha untuk bernafas kembali tanpa harus memikirkan kewajibannya untuk membayar pajak di kala kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa mereka. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Penerimaan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 menggunakan pendekatan *Value For Money* yaitu pada tahun 2020 telah memenuhi kriteria cukup ekonomis yaitu sebesar 86,29%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 49,36% sehingga memenuhi kriteria sangat ekonomis (kurang dari 60%), meskipun anggaran pajak restoran lebih besar daripada realisasi pajak restoran. Pada tahun 2020 penilaian efisiensi memenuhi kriteria tidak efisien karena berada pada nilai 60,22%. Di tahun 2021 dari segi efisiensi tetap tidak efisien karena berada pada rasio 73,04% meskipun peningkatan pajak daerah tercapai. Pada tahun 2020 kinerja efektivitas berada pada kriteria kurang efektif sebesar 70,02%. Pada tahun 2021 sebesar 147,99%. Hal ini berarti bahwa para wajib pajak restoran mulai membayar pajak pada waktunya sesuai target yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci :** *Value For Money*, Kinerja Pemberian Insentif Pajak Restoran

PEMBIMBING I



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004

PEMBIMBING II



**Dwi Mirani, S.IP., M.SI**  
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of restaurant tax incentives in the period since the publication of Palembang Mayor Circular No. 22/SE/V/2020 to 30 June 2020, has resulted in the return of the ability of the community, especially restaurant entrepreneurs, to return to their culinary business. This can be seen from the opportunity that business actors have to breathe again without having to think about their obligation to pay taxes during the Covid-19 pandemic that befell them. This research uses qualitative analysis with descriptive methods. The data collection technique used was through interviews. The data analysis technique uses an interactive model with steps for data reduction, data presentation and verification and drawing conclusions. The research results show that the performance of Restaurant Tax Revenues during the Covid-19 Pandemic using the Value For Money approach, namely in 2020 it met the criteria of being quite economical, namely 86.29%. In 2021, it decreased by 49.36%, thus meeting the criteria of being very economical (less than 60%), even though the restaurant tax budget is greater than the actual restaurant tax. In 2020, the efficiency assessment met the inefficient criteria because it was at 60.22%. In 2021, in terms of efficiency, it will still be inefficient because it is at a ratio of 73.04% even though the increase in local taxes has been achieved. In 2020, effectiveness performance was in the less effective criteria at 70.02%. In 2021 it will be 147.99%. This means that restaurant taxpayers start paying taxes on time according to the targets that have been set..

**Keywords :** *Value For Money, Performance of Providing Restaurant Tax Incentive*

### ADVISOR I





**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004

### ADVISOR II



**Dwi Mirani, S.IP., M.SI**  
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Pada Masa Pandemi Covid -19 Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.**

Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku, yang kucintai, Mama Yeni Linda Yani dan Papa Herry Susilo yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang, Nadya Ozora yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa-doanya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA,. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DR. Ardiyan Saptawan, M.SI. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan masukan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan masukan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini
8. Seluruh keluarga besar Dosen dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.



9. Bapak Herly Kurniawan, S.Sos., MAP, selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
10. Seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
11. Warga Kota Palembang khususnya para wajib pajak restoran di Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
12. Sahabat seperjuanganku tersayang, Dinda Nurul deayu Vetri Ayu Sari, Safa Tasya Anomi, , Selvia Oktiriani, , dan Putri Harisa Mawaddah yang selalu menemani dan memberikan dukungan, saran, serta semangat dari sejak masa mahasiswa baru hingga diakhir masa perkuliahan.
13. Untuk Sahabatku-sahabatku “Fernika, Amar, Mutek, Jannah yang selalu memberikan semangat, selalu menghibur, dan membantu untuk membuat penulis termotivasi
14. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, 23 November 2023

Salsabila Pratiwi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Keuangan Negara .....	10
2.1.2. Keuangan Daerah.....	11
2.1.3. Jenis Pajak Daerah .....	13
2.1.4. Pendaptan Asli Daerah .....	13
2.1.5. Pajak Restoran .....	17
2.1.6. Insentif Pajak .....	19
2.1.7. Teori Kinerja Keuangan .....	21
2.1.8. Coronavirus Disease(covid19) .....	24
2.1.9. Teori Efektivitas .....	25
2.2. Teori dan Konsep yang Digunakan.....	33

2.3. Penelitian Terdahulu.....	34
2.4. Kerangka Pemikiran .....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Definisi Konsep .....	36
3.3. Fokus Penelitian.....	37
3.4. Unit Analisis .....	38
3.5. Informasi Penelitian .....	38
3.6. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.7. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.8. Teknik Analisis Data.....	42
3.9. Jadwal Penelitian .....	44
3.10. Sistematika Penulisan.....	44
<b>BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
4.1.1. Sejarah Singkat .....	47
4.1.2. Visi dan Misi .....	47
4.1.3. Tugas dan Fungsi .....	49
4.1.4. Tujuan dan Sasaran .....	50
4.1.5. Struktur Organisasi .....	50
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi .....	53
4.2. Kinerja Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang .....	58
4.2.1. Kinerja Penerimaan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> .....	58
4.2.2. Kinerja Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Masa Pandemi Covid-19 .....	62
4.2.3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mengenai kinerja keuangan pajak restoran	

di masa pandemi Covid-19 .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
5.1. Kesimpulan .....	88
5.2. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Wajib Pajak Kota Palembang .....	5
Tabel 1.2. Data realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2020 .....	8
Tabel 2.1. Kriteria Tingkat Pengukuran Ekonomi.....	22
Tabel 2.2. Kriteria Tingkat Pengukuran Efisiensi .....	23
Tabel 2.3. Kriteria Tingkat Pengukuran Efektivitas .....	24
Tabel 2.4. <i>Review</i> Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1. Fokus Penelitian .....	38
Tabel 3.2. Tahapan Kegiatan dalam Penelitian .....	44
Tabel 3.3. Pedoman Wawancara .....	46
Tabel 4.1. Penilaian Kinerja Ekonomi Terkait Dengan Penerimaan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 .....	59
Tabel 4.2. Penilaian Kinerja Efisiensi Terkait Dengan Penerimaan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 .....	60
Tabel 4.3 Penilaian Kinerja Efisiensi Terkait Dengan Penerimaan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 .....	61
Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Restoran Terdaftar Tahun 2020-2021 .....	65
Tabel 4.5 Jumlah Wajib Pajak Restoran Beromset Kurang Dari Rp.10.000.000	66
Tabel 4.6 Tabel Matriks Hasil dan Temuan Penelitian .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	52
Gambar 3. Kondisi Rumah makan Palapa Jaya Raya .....	72
Gambar 4. Kondisi Rumah Makan Pecel Lele Pak Somad.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi .....	94
2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing I .....	95
3. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing II .....	96
4. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi.....	98
5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I .....	99
6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	100
7. Surat Izin Penelitian Badan Pengelolaan Pajak Daerah .....	102
8. Surat Balasan Izin Penelitian Badan Pengelolaan Pajak Daerah.....	103
9 Pedoman Wawancara. ....	104
10 Tabel Matriks Hasil Wawancara.....	105
11 Dokumentasi Penelitian.....	109
12 Surat Pernyataan Orisinalitas.....	110
13 Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	120

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan memainkan peran besar dalam proses pembangunan negara, menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara, menyatakan bahwa peran penting pajak dalam perekonomian adalah dalam pembentukan modal dan tabungan, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan investasi perusahaan. Oleh karena itu, kontribusi pajak yang semakin besar dalam pembiayaan negara membutuhkan dukungan regulasi yang kuat.

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Selain itu, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan memiliki konsekuensi terhadap penundaan kegiatan masyarakat di sekitar Kota Palembang, khususnya terkait penundaan aktivitas ekonomi dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Pusat perbelanjaan, akomodasi, tempat makan, dan pedagang kaki lima semuanya diwajibkan untuk menutup dan menghentikan operasionalnya.

Wabah COVID-19 telah mengakibatkan penutupan operasional restoran di Kota Palembang, suatu industri yang pada permulaannya menampakkan prospek yang menggembirakan. Hal ini berdampak pada bisnis ini juga. Kebijakan insentif pajak yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Kebijakan insentif pajak restoran dalam penelitian ini adalah hasil dari Surat



Edaran Walikota Kota Palembang yang menanggapi keluhan tersebut. Masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan Ketentuan Lokal Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah Kota Palembang, Insentif Pajak Restoran diterapkan melalui Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumatera Selatan, dan Bank Sumsel Babel. Penerapan sistem pajak elektronik (e-Tax) juga berlaku bagi restoran yang dilengkapi dengan modul Tapping Box. Proses pemungutan pajak restoran diatur oleh Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (SOP BPPD) Kota Palembang. Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan PPJ menjelaskan rangkaian langkah yang harus dilalui dalam proses pemungutan pajak restoran, dimulai dari tahap pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, hingga penyetoran. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari restoran-restoran yang tersebar di Kota Palembang, pemungutan pajak dilakukan melalui penerapan sistem Self-Assesment System dan dikombinasikan dengan modul Tapping Box, yang berfungsi sebagai alat untuk memantau penghasilan nyata pelaku usaha.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ditetapkan oleh BPPD Kota Palembang, Kepala Bidang Pajak Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak restoran. Penerimaan pajak dari restoran dapat dikaji serta dimonitor melalui aplikasi e-Tax BPPD Kota Palembang. Aplikasi tersebut merupakan sarana daring yang terhubung dengan Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumsel Babel. Selain itu, Surat Edaran Walikota Kota Palembang juga turut disertakan dalam proses ini. Pelaksanaan insentif pajak bagi restoran, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020, tidak memerlukan penyuluhan secara langsung

dengan mengirimkan surat pemberitahuan secara tatap muka, melainkan dapat dilakukan melalui penyampaian informasi melalui media massa elektronik. Keputusan ini didasarkan pada situasi pandemi Covid-19, di mana diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang terjadinya interaksi langsung antar individu demi mengendalikan penyebaran Covid-19. Penerapan insentif fiskal pada sektor restoran dimaksudkan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi Kota Palembang yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Para pelaku usaha restoran yang disebutkan sebelumnya merupakan subjek pajak yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Palembang melalui partisipasinya dalam pembayaran pajak restoran. Maka, kontribusi Pemerintah Kota Palembang berupa insentif pajak diantisipasi dapat memulihkan stagnasi ekonomi, dengan prospek peningkatan atau pemulihan pendapatan bagi pelaku usaha di sektor restoran. Para pelaku usaha restoran yang telah mendapatkan manfaat dari insentif pajak restoran

Berdasarkan Edaran Walikota Palembang Nomor 22/SE/V/2020, pihak yang menerima penangguhan atau pembebasan kewajiban pajak dengan omset kurang dari Rp.10.000.000 diharapkan dapat mengalami peningkatan penerimaan melalui manfaat insentif atau stimulus yang telah diberikan.

Pelaksanaan insentif fiskal bagi restoran selama periode mulai dari terbitnya Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 hingga 30 Juni 2020, menghasilkan efek berupa pemulihan kapabilitas masyarakat, terutama para pelaku usaha di sektor restoran, untuk kembali aktif berpartisipasi dalam kegiatan bisnis kuliner mereka. Hal ini dapat diamati dari peluang yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan keringanan tanpa perlu memikirkan

tanggung jawab pajaknya selama masa pandemi Covid-19. Para pengusaha yang meraih manfaat dari pemberian insentif pajak restoran memiliki peluang untuk merespon dengan mengembangkan kembali bisnis mereka yang sebelumnya mengalami penurunan aktivitas pembelian akibat dampak pandemi Covid-19. Maka, dampak kebijakan insentif pajak restoran dapat terlihat dari peningkatan pendapatan para pengusaha di bidang kuliner dan dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh mereka, sebelum kembali melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang patuh dengan membayar kontribusi fiskal berupa pajak restoran

Jumlah kontributor pajak yang bersifat obligatoris di wilayah urban Palembang, berdasarkan pengeluaran fiskal pada tahun 2021 adalah: Rekap Jumlah Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Pembayaran.

Tabel 1.1. Data Wajib Pajak Kota Palembang

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK				JUMLAH WAJIB PAJAK
		POTENSIAL (DIATAS Rp.5.000.000,-)	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	DIBAWAH Rp.1.000.000,-	TIDAK AKTIF (TIDAK PERNAH BAYAR)	
1	ALANG ALANG LEBAR	9	8	18	110	145
2	BUKIT KECIL	38	58	52	199	347
3	GANDUS	0	2	2	10	14
4	ILIR BARAT I	85	39	71	221	416
5	ILIR BARAT II	3	6	13	8	30
6	ILIR TIMUR I	41	47	75	177	340
7	ILIR TIMUR II	2	3	3	18	26
8	ILIR TIMUR III	69	29	45	164	307
9	JAKABARING	7	6	18	58	89
10	KALIDONI	11	11	25	80	127
11	KEMUNING	21	14	31	106	172
12	KERTAPATI	0	2	7	12	21
13	PLAJU	1	4	12	9	26
14	SAKO	3	1	31	17	52
15	SEBERANG ULU I	3	4	5	2	14
16	SEBERANG ULU II	4	7	16	35	62
17	SEMATANG BORANG	1	0	5	10	16
18	SUKARAMI	12	7	31	98	148
<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>		<b>310</b>	<b>248</b>	<b>460</b>	<b>1334</b>	<b>2352</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2352</b>

(Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021)

Berdasarkan data yang telah diproses dari tabel yang bersumber pada dokumen tertentu, tercatat sejumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

BPPD Kota Palembang. Pada tahun 2021, terdapat 2352 wajib pajak yang terdaftar, tersebar di 18 kecamatan di wilayah Kota Palembang. Semua kontributor pajak yang bersangkutan mendapatkan insentif pajak restoran sebagaimana diuraikan dalam poin 2 Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020. Instruksi tersebut mencakup penangguhan pembayaran pajak serta dispensasi dari sanksi administrasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hiburan. Selanjutnya, pada poin 3 Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2021, ditemukan isi berikutnya: Bagi pelaku usaha di sektor restoran dengan pendapatan kurang dari Rp.10.000.000 per bulan, diberlakukan pembebasan Pajak Restoran. Akibatnya, pelaku usaha tersebut tidak diizinkan untuk menarik atau mengenakan Pajak Restoran dalam setiap transaksi pembayaran kepada konsumen atas layanan yang disediakan. Dengan merujuk pada poin 3 tersebut, dilakukan identifikasi terhadap pelaku usaha atau subjek pajak yang memperoleh pendapatan di bawah Rp.10.000.000, berdasarkan jumlah pajak yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pemberlakuan insentif pembebasan pajak restoran. Jumlah wajib pajak yang memenuhi kriteria pendapatan di bawah Rp.10.000.000 dan berhak menerima insentif sebagaimana dijelaskan dalam poin 3, diidentifikasi melalui perhitungan jumlah pembayaran pajak pada periode sebelum pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak restoran.

Jumlah kontributor pajak yang terdaftar dengan pendapatan di bawah batas Rp.10.000.000, menurut informasi yang tersedia, mencapai sebanyak 460 individu atau entitas pajak yang telah terdaftar. Angka tersebut menandakan penerima manfaat insentif pajak restoran berupa pengurangan beban pajak restoran bagi para pelaku usaha. Apabila diperbandingkan dengan total keseluruhan jumlah

wajib pajak yang terdaftar, yang mencapai 2352, dapat diungkapkan bahwa sekitar 19,55% dari wajib pajak restoran di Kota Palembang merupakan subjek usaha yang terdampak oleh Pandemi Covid-19, dimana pendapatan mereka berada di bawah batas Rp.10.000.000. Mereka berhak menerima insentif berupa pembebasan beban pajak restoran selama bulan April, Mei, dan Juni sesuai dengan Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020. Melalui analisis persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha restoran, sangat signifikan dengan penurunan pendapatan yang mencolok. Persentase 19,55% mencerminkan tingginya angka dampak, menandakan bahwa sebagian besar pelaku usaha restoran di Kota Palembang mengalami tantangan serius akibat pandemi ini.

Berpegang pada arahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di wilayahnya, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk melaksanakan kebijakan stimulus yang ditujukan khusus kepada masyarakat, terutama pelaku usaha restoran yang mengalami dampak. Tindakan ini dianggap sebagai solusi efektif dalam upaya mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang.

Pelaku bisnis mengungkapkan keluhan terkait penurunan pendapatan usaha mereka di sektor restoran kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, dengan harapan bahwa kebijakan dapat diambil untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi selama masa pandemi Covid-19. Keluhan tersebut dijawab oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) melalui permohonan

kepada Kepala Pemerintahan Kota Palembang untuk menerbitkan kebijakan dalam bentuk insentif pajak daerah, terutama terkait pajak restoran. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat selama masa pandemi, khususnya pada sektor usaha restoran (Andrian, 2020). Kebijakan tersebut tidak dapat secara segera memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini, melainkan memerlukan pertimbangan yang teliti dalam konteks pelaksanaannya.

Berdasarkan penetapan target pencapaian pendapatan pajak daerah, khususnya pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, yang sebelumnya telah disusun sebagai respons terhadap dampak yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, yakni penurunan aktivitas ekonomi di wilayah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang mencatat bahwa pendapatan pajak daerah yang berasal dari sektor restoran telah mencapai pencapaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun 2020 dan awal tahun 2021, sebelum munculnya pandemi Covid-19. Berikut adalah data aktual mengenai realisasi penerimaan pajak daerah.

**Tabel 1.2.**

**Data realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2020**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
2020	115.00.000.000,00	99.227.792.766,00
2021	168.000.000.000,00	82.919.407.653,00

*Sumber : Bidang Pajak Daerah Lainnya pada BPPD Kota Palembang*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Kinerja penerimaan pajak restoran yang diberikan insentif dimasa pandemi covid-19?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh BPPD kota Palembang dalam kinerja keuangan pajak restoran di masa pandemi covid-19?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Penerimaan Pajak Restoran yang diberikan insentif dimasa Pandemicovid-19
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPPD Kota Palembang dalam kinerja keuangan pajak Restoran di masa pandemi covid-19

## **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat meyumbang salah satu kasus tentang Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha restoran pada masa pandemi covid-19 dalam menyusun laporan keuangan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Keuangan Negara

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau menjadi masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam membuat laporan keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.
- Andrian. 2020. *Dampak Covid-19, BPPD Kota Palembang Beri Penundaan Wajib Pajak di Palembang*.
- Carunia, 2017. Effects of Service Quality, Price, and Promotion on Customer Purchase Decision of Traveloka Online Airline Tickets in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Management Science and Business Administration*, Vol. 3, Issue 2, Pages 42-49.
- Dewi, S., Widyasari dan Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9, No.2, Hal: 108-124.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Kariyoto. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Malang: UB Press.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot Pahala. Siahaan. 2011. *Tax Amnesty di Indonesia*. Cetakan Kesatu Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir, S. 2000. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- M. Ichwan. 2007. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.Nurkholis.
- Moh Khusaini. 2018. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Tim UB Press.
- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.12 Tahun 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, A. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, M. 2016. Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Jasa Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Volume 2 No.1, 64-88.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuniarsih, Tjuju dan Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.